

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA  
KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. KHARISMA  
PEMASARAN BERSAMA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR**  
**NPM : 1305170386**  
**Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR  
N P M : 1305170386  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. KHARISMA PEMASARAN BERSAMA MEDAN  
Dinyatakan : (C/B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

Dra. IJAH MULYANI SIHOTANG, M.Si

Penguji II

EDISAI PUTRA NAINGGOLAN, S.E., M.Ak

Pembimbing

RIVA UBAR IIRP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

**PANITIA UJIAN**

Ketua



H. TJANDI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR  
N.P.M : 1305170386  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS  
BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA  
PT. KHARISMA PEMASARAN BERSAMA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(RIVA UBAR HARAHAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR

Npm : 1305170386

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT.KHARISMA PEMASARAN BERSAMA MEDAN. Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, Maret 2018  
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR  
N.P.M : 1305170386  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA KESEJAHTERAAN KARYAWAN PADA PT. KHARISMA PEMASARAN BERSAMA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
17-3-2018	- Paralel sub IV tentang konsep penelitian tentang konsep 'hasil' - Paralel deskripsi data tentang perencanaan pajak.	R.	
19-3-2018	- Tambahan data penelitian laba rugi dan perhitungan PPh pasal 21 - Paralel pembahasan artikel dengan hasil penelitian	R.	
22-3-2018	- Paralel penelitian kelenteng dan toko buku - Paralel kesimpulan dan saran. - Paralel kata pengantar dan daftar isi	R.	
28-3-2018	- Paralel daftar pustaka. - Tambahan Abstrak	R.	
	Ace bimbingan Skripsi		
	28/3/2018		

Pembimbing Skripsi

RIVA UBAR HARAHAP, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI

Medan, Maret 2018  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## ABSTRAK

### **MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR (1305170386) Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Medan**

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah apakah penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang Wajib Pajak Badan pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (Persero) Medan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif.

Setelah menganalisa permasalahan yang terjadi di PT. Kharisma Pemasaran Bersama maka dapat disimpulkan bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama telah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dengan baik apabila menggunakan metode *gross up*. Kebijakan perusahaan mengenai biaya kesejahteraan karyawan antara lain PT. Kharisma Pemasaran Bersama tidak menanggung PPh Pasal 21 karyawan.

**Kata Kunci :Perencanaan Pajak, Biaya Kesejahteraan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul "**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Medan**".

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Sabaruddin Sidabutar** dan Ibu **Nur'aini** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap, SE, Ak, M.Si, CA, CPAI selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



10. Buat Wahyu Irmadayanti yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

11. Buat seluruh keluarga dan teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Medan, Maret 2018  
Penulis

**MUHAMMAD RIFAI SIDABUTAR**  
**NPM. 1305170386**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II. LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	7
2.1. Pajak.....	7
2.1.1. Pengertian Pajak .....	7
2.1.2. Fungsi Pajak .....	8
2.1.3. Manajemen Pajak.....	8
2.2. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ).....	10
2.2.1. Pengertian <i>Tax Planning</i> .....	11
2.2.2. Penghindaran Sanksi Pajak .....	13
2.2.3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan ( <i>Tax Implementation</i> )	13
2.2.4. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak.....	14
2.2.5. Tahapan dalam Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	14
2.2.6. Perencanaan Pajak untuk Mengefisienkan Beban Pajak	17
2.3. Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau	
Natura dan Kenikmatan ( <i>Fringe Benefits</i> ).....	20
2.4. Laporan Keuangan Komersial Vs Laporan Keuangan Fiskal	34
2.5. Penelitian Terdahulu .....	37

B. Kerangka Berfikir.....	38
<b>BAB. III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	40
B. Definisi Operasional .....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Hasil Penelitian..... i .....	46
B. Pembahasan.....	49
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Data Wajib Pajak Badan KPP Pratama Medan Kota .....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu .....	20
Tabel III.1	Matriks Penelitian .....	24
Tabel III.2	Waktu Penelitian .....	25
Tabel IV.1	Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 dalam Laporan Laba-Rugi .	48



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Konseptual .....	23
---------------------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perencanaan pajak (*tax planning*) menekankan pada pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), ataupun penyelundupan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak menunjuk kepada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan penyelundupan pajak berada diluar bingkai peraturan perpajakan (*unlawful*).

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak secara eufinisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loopholes*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Arti dari optimal disini

yaitu perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang ‘paling sedikit’ namun tetap dilakukan dengan cara legal yang tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

Salah satu peluang melakukan efisiensi pajak bagi perusahaan adalah dengan pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan tersebut dalam bentuk natura dan kenikmatan. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan perusahaan dapat dibedakan dalam bentuk uang secara langsung (tunjangan), bukan uang (natura dan kenikmatan) berupa beras, gula dan sejenisnya, penggunaan mobil, rumah dinas, fasilitas pengobatan, dan sejenisnya, Karyawan merupakan unsur yang sangat penting berperan aktif di dalam kegiatan organisasi suatu perusahaan, dan memberikan prestasi kerja yang baik bagi kemajuan perusahaan, sedangkan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan.

Tabel 1.1  
Data Beban Pajak PT. Kharisma Pemasaran bersama Medan Tahun 2013 – 2016  
(Dalam Satuan Rp)

<b>Tahun</b>	<b>Beban Pajak</b>	<b>Perkembangan</b>
2013	15.045.865.920	0
2014	14.843.343.845	-43,44%
2015	17.988.794.838	152,13%
2016	24.944.274.559	1,00%

Sumber : Data Laporan Keuangan PT. Kharisma Pemasaran Bersama Medan

**Tabel I.2**  
**Biaya – Biaya Yang Bersifat Natura**

Perobatan/kesehatan Karyawan	Rp 20.466.314
Premi Asuransi Karyawan (Jamsostek)	Rp 17.215.523
Tunjangan sewa rumah	Rp 148.356.342
Tunjangan Transportasi	Rp 18.400.520
Pakaian Dinas Karyawan	Rp 18.529.520
Tunjangan Beras	Rp 23.590.739

Data tabel I.1 menunjukkan terjadinya peningkatan beban pajak di tahun 2014 sebesar 152,13% dan di tahun 2015 sebesar 1%. Kondisi ini menunjukkan perusahaan belum maksimal dalam melakukan perencanaan pajaknya, dimana masih banyak biaya berupa kenikmatan yang diberikan kepada karyawan yang tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga terjadi peningkatan beban pajak. Kenikmatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai penghasilan, namun apabila dibayarkan dalam bentuk uang tunai maka dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, karena merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan. Hasil survey pendahuluan dapat diketahui bahwa perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan cara *national tax planning* yaitu perencanaan pajak hanya memperhatikan Undang-Undang perpajakan dalam negeri (Domestik). Perencanaan pajak perusahaan dilakukan hanya dengan memanfaatkan biaya natura berupa iuran asuransi, tunjangan sewa rumah dan transportasi, sedangkan natura pengobatan/ kesehatan karyawan dan beras masih belum dilakukan perencanaan.

Dari tabel juga terlihat, karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan/ kesehatan karyawan sebesar Rp 20.466.314, dan tunjangan natura



berupa beras sebesar Rp 23.590.739, kenikmatan tersebut adalah merupakan biaya fiskal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan, maka kenikmatan ini tidak bisa dikategorikan sebagai penghasilan, namun apabila dibayarkan dalam bentuk uang tunai maka dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan, karena merupakan penghasilan bagi karyawan yang menerimanya dan dapat meminimalisir beban pajak perusahaan. Hasil survey pendahuluan dapat diketahui bahwa perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan cara *national tax planning* yaitu perencanaan pajak hanya memperhatikan Undang-Undang perpajakan dalam negeri (Domestik). Perencanaan pajak perusahaan dilakukan hanya dengan memanfaatkan biaya natura berupa iuran asuransi, tunjangan sewa rumah dan transportasi, sedangkan natura pengobatan/ kesehatan karyawan dan beras masih belum dilakukan perencanaan.

Menurut Suandy (2003, hal 119) Memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan perusahaan untuk menghindari lapisan tarif maksimum (*shift to lower bracket*). Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

Hal ini juga di perkuat dengan UU PPh No. 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf a. yang menyebutkan besarnya penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya yakni berupa tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Namun pada penelitian Chairunnisa Damayanti (2010), masih ada kenikmatan karyawan yang

merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

PT. Kharisma pemasaran bersama Medan adalah perusahaan swasta yang bergerak pada bidang usaha perdagangan agroindustri. Sampai dengan akhir 2015, PT. Kharisma pemasaran bersama Medan mempekerjakan karyawannya sebanyak 64 orang. Dengan dukungan karyawan tersebut, PT. Kharisma pemasaran bersama Medan telah menunjukkan pertumbuhan kinerja yang konsisten. Sebagai sebuah perusahaan yang berorientasi keuntungan (*profit motive*), PT. Kharisma pemasaran bersama Medan bertujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan efisiensi biaya, tetapi juga tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu perencanaan pajak (*tax planning*) atas biaya kesejahteraan karyawan yang baik dan benar agar perusahaan tidak hanya dapat mencapai laba setelah pajak (*after tax profit*) yang tinggi, tetapi kesejahteraan karyawannya juga terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tax planning* dapat menekan beban perusahaan secara legal. Perencanaan Pajak juga mendukung kinerja perusahaan secara umum di mana sasarannya sejalan dengan tujuan perusahaan yang menitikberatkan pada peningkatan laba. Oleh karena itu penulis tertarik membahasnya pada suatu skripsi yang berjudul **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama Medan.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Terjadi peningkatan beban pajak pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015.
2. Perusahaan masih memberikan kenikmatan berupa fasilitas pengobatan dengan mendirikan Klinik di lingkungan kerja perusahaan.
3. Dalam hal pemberian kenikmatan berupa Natura (beras), perusahaan masih memberikan dalam bentuk beras dan bukan uang di masing-masing unit..

## **C. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu apakah penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang Wajib Pajak Badan pada PT. Kharisma pemasaran bersama Medan ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dapat meminimalkan beban pajak terutang Wajib Pajak Badan pada PT. Kharisma pemasaran bersama Medan.

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan perencanaan pajak planning atas biaya kesejahteraan karyawan pada PT. Kharisma pemasaran bersama Medan.
2. Bagi pihak yang diteliti PT. Kharisma pemasaran bersama Medan sebagai masukan dalam menerapkan penerapan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawannya.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **2.1. Pajak**

###### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan atau iuran wajib bagi wajib pajak dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Menurut Soemitro (2006, hal 24) menurut:

Pajak adalah peralihan kekayaan dari sector swasta ke sektor public berdasarkan Undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan Negara.

Sedangkan dalam Prabowo (2004, hal. 2) menurut Adriani:

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara harus menyelenggarakan pemerintahan.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Waluyo dan Ilyas (2002, hal. 6) adalah:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2011:3) Sebagaimana telah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi maka terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah.

- c. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah

menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

### **2.1.3. Manajemen Pajak**

Pemerintah saat ini melakukan upaya habis – habisan dalam bidang perpajakan. Karena itu, pengusaha harus menanggapi dengan cara habis – habisan juga, yaitu dengan menempuh manajemen pajak. Bagaimanapun pajak bagi perusahaan tetap sebagai biaya. Artinya sekecil apapun pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, tetap saja akan mengurangi laba yang diterima oleh perusahaan. Jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, kemungkinan di kemudian hari perusahaan terpaksa gulung tikar.


Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa *legalitas* manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan pengadilan.

Lumbantoruan dalam buku Akuntansi Pajak (2006, hal. 483),

Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan manajemen keuangan yaitu sama – sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai memenuhi kewajiban perpajakandengan benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, di kemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan sebagainya.

Manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan yang efisien membutuhkan suatu tujuan dan sasaran yang akan digunakan sebagai patokan dalam memberikan penilaian atas efisiensi keputusan keuangan. Dengan demikian tujuan manajemen pajak harus sejalan

dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.



**Gambar I. 1**  
**Tujuan Manajemen Pajak**

## 2.2. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

### 2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Strategi pajak disusun pada saat perencanaan. Karena itu, pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Tujuan pokok seharusnya dicapai oleh para eksekutif perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long - term return*) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolaannya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan atau ketentuan pajak internasional. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan



melaksanakan kewajiban – kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pada umumnya ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penyeludupan (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian– pengecualian, pengurangan – pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara sampai kepada kerja sama dengan aparat perpajakan, suap – menyuap dan pemalsuan – pemalsuan.

Pengetahuan tentang akuntansi sangat diperlukan oleh Wajib Pajak untuk dapat mematuhi peraturan atau ketentuan perpajakan. Pemahaman tentang Undang – undang dan peraturan perpajakan mutlak diperlukan untuk bisa membuat kewajiban membayar pajak yang sekecil mungkin tanpa harus melanggar atau tidak mematuhi Undang – undang dan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan keuntungan yang tinggi kepada para pemodal.

Para eksekutif perusahaan atau manajemen harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan peraturan atau ketentuan – ketentuan pajak, yang memungkinkan terlaksananya transaksi – transaksi yang hemat pajak atau bahkan bebas pajak. Proses demikian itu dikenal sebagai perencanaan pajak (*tax avoidance* atau *legitimate tax planning*), berbagai upaya untuk menghemat atau menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan tidak melanggar etika (Harnanto, 2003, hal. 105).

Dalam kaitannya dengan pajak penghasilan, memaksimalkan keuntungan atau kekayaan para pemilik secara *implicit* bermakna minimalisasi (pajak penghasilan) yang menuntut adanya perencanaan pajak yang efektif atau *effective*

*tax planning*. Untuk bisa membuat perencanaan pajak yang baik, perusahaan harus mempekerjakan atau mempunyai orang yang memiliki pengetahuan dan memahami peraturan perpajakan.

Secara garis besar, menurut Zain dalam buku Manajemen Perpajakan (2003, hal. 43),

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak – pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan maupun secara komersial.

Jika dari *tax planning* adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang – undang maka *tax planning* disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis kedua – duanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda disini, bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas – jelas merupakan perbuatan illegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (zain, 2003, hal. 67).

Dari pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu – satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak dalam rangka mengefisiensikan pembayaran pajaknya. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu semua aktifitas perusahaan guna menghindarkan dampak perpajakan sebanyak mungkin atau dengan perkataan lain peluang untuk perencanaan pajak yang efektif, terdapat lebih besar kemungkinannya apabila hal tersebut dipertimbangkan sebelum transaksi tersebut dilaksanakan, dibandingkan apabila pertimbangannya dilakukan setelah terjadi transaksi. Dalam hal ini tentunya sangat tergantung kepada para manajer, sampai sejauh mana para manajer tersebut mewaspadai secara konstan alternatif – alternatif penghematan pajak pada setiap tindakan yang akan diambilnya.

Dapat disimpulkan bahwa suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seseorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Sebagai PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (Perusahaan). PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. Ada 3 metode yang bisa digunakan dalam penghitungan PPh 21, yaitu:

1. ***Net Method***

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya.

## 2. *Gross Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya

## 3. *Gross-up Method*

Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari penghasilan karyawan.

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Perhitungan PPh 21 Pasal 21 Karyawan**

		<b>PPH Pasal 21</b>	
	<b>Ditanggung karyawan / pemberi kerja</b>	<b>Diberikan dalam bentuk tunjangan pajak</b>	<b>Di gross up</b>
<b>Penghasilan Bruto</b>			
Gaji Pokok	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Tunjangan istri	150.000	150.000	150.000
Tunjangan anak	25.000	25.000	25.000
Tunjangan jabatan	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Tunjangan perumahan	500.000	500.000	500.000
Tunjangan pajak	-	1.200.000	120.000
<b>Iuran yang dibayar pemberi kerja</b>			
Premi asuransi karyawan	100.000	100.000	100.000
<b>Jumlah penghasilan bruto</b>	<b>4.975.000</b>	<b>6.175.000</b>	<b>5.095.000</b>
Pengurang :			
Biaya jabatan			
Penghasilan bruto x 5%	2.487.500	3.087.500	2.547.500
<b>Iuran yang dibayar karyawan</b>			
Iuran pensiun	180.000	180.000	180.000
<b>Jumlah pengurang</b>	<b>366.250</b>	<b>370.796</b>	<b>371 .036</b>
<b>Penghasilan netto sebulan</b>	<b>2.121.250</b>	<b>2.716.704</b>	<b>2.176.464</b>
<b>Penghasilan netto setahun</b>	<b>25.455.000</b>	<b>32.600.448</b>	<b>26.117.568</b>
<b>Penghasilan tidak kena pajak</b>	<b>18.480.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>18.480.000</b>
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>21 .825.000</b>	<b>22.861.692</b>	<b>22.916.244</b>

<b>Jumlah PPh 21 setahun</b>	<b>1.091.250</b>	<b>1.1 43.084</b>	<b>1.1 45.812</b>
<b>Jumlah PPh 21 sebulan</b>	<b>90.937</b>	<b>95.257</b>	<b>95.484</b>
Tunjangan pajak	-	90.937	95.723
<b>PPh Pasal 21 yang harus disetor/dipotong dari penghasilan karyawan</b>	<b>90.937</b>	<b>4.320</b>	<b>0</b>

Oleh karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebelum Tunjangan Pajak berjumlah Rp. 21.825.000 , maka perhitungan tunjangan pajak metode *gross up* akan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak} = \text{PKP Setahun} - X \cdot 5/95$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp.21.825.000,-} \cdot 5/95$$

$$= \text{Rp. 1.148.684,-}$$

$$\text{Pajak / bulan} = \text{Rp. 1.148.684,-} : 12 = \text{Rp. 95.723,-}$$

### 2.2.2. Penghindaran Sanksi Pajak

Menurut Suandy (2001, hal.10), sedikit – tidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*tax planning*), yaitu:

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat Wajib Pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*tax planning*) tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan (*tax planning*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak (*tax planning*) yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti – bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*) dan juaa perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

### **2.2.3. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)**

Kurniasih dan Sari (2011) Untuk mencapai tujuan manajemen pajak, ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan:

1. Memahami ketentuan peraturan perpajakan

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti Undang – undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang – peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

2. Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat

Pembukuan merupakan saran yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak terutang.

### **2.2.4. Motivasi Dilakukannya Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Mardiasmo (2006:70) Banyak motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak (*tax planning*), namun semua itu bersumber dari adanya 3 unsur perpajakan yaitu:

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang – undang perpajakan (*tax law*)
3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

### **2.2.5. Tahapan dalam Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (*global company's strategy*) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar *tax planning* dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap – tahap sebagai berikut :

#### **1. Menganalisis informasi yang ada (*Analysis of the existing data base*)**

Suandy (2011) Tahap pertama dari proses pembuatan *tax planning* adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing – masing elemen dari pajak baik secara sendiri – sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai *tax planning* yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran – pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Apriyanti dkk. (2013:7) Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor – faktor baik internal maupun eksternal yaitu:

- a. Fakta yang relevan.
- b. Faktor pajak
- c. Faktor non- pajak lainnya

**2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak**  
*(Design of one or more possible tax plan)*

- a. Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional
- b. Pemilihan negara asing tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut
- c. Penggunaan satu atau lebih negara tambahan

**3. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak** *(Evaluating a tax plan)*

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategi perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Suandy (2008:84) Variabel–variabel tersebut akan dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dari hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

**4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak**  
*(Debugging the tax plan)*

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian



keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan. Tindakan perubahan (*up to date planning*) harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Sepanjang penghematan pajak (*tax saving*) masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba (*benefit*) potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian (*loss*) potensial jika terjadi kegagalan.

##### **5. Memutakhirkan rencana pajak (*Updating the tax plan*)**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang – undang maupun pelaksanaannya (Negara dimana aktivitas tersebut dilakukan) yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian.

Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

## 2.2.6. Pemberian dalam Bentuk Kesejahteraan Karyawan atau Natura dan

### Kenikmatan (*Fringe Benefits*)

Handoko dalam Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia (1985, hal. 135) menyebutkan Kesejahteraan karyawan sebagai kompetensi pelengkap, yang sering disebut *fringe benefits* adalah untuk mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi pelengkap ini berbentuk penyediaan paket *benefits* dan penyelenggaraan program – program pelayanan karyawan.

Kesejahteraan karyawan yang juga dikenal sebagai *benefit* mencakup semua jenis penghargaan berupa uang yang tidak dibayarkan secara langsung kepada karyawan. Penghargaan ini diberikan kepada semua anggota organisasi atas keanggotaannya dan bukan berdasarkan hasil kerjanya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi kerja, namun dapat digunakan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan mempertahankannya jika paket tunjangan dan fasilitas tersebut menarik (Panggabean, 2002, hal. 96).

Natura adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawannya, yang pemberiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau berbagai fasilitas perusahaan, seperti beras, gula, penggunaan mobil, rumah, fasilitas pengobatan dan lain sebagainya (Judisseno, 2002, hal. 305).

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan dianggap bukan merupakan objek pajak. Selaras dengan hal tersebut maka dalam ketentuan ini, penggantian atau imbalan dimaksud dianggap bukan merupakan pengeluaran

yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja. Namun dalam rangka menunjang kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tersebut boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.

Dalam hal pemberian kepada pegawai berupa penyediaan makanan / minuman di tempat kerja untuk seluruh pegawai, secara bersama-sama, atau yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya, seperti pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan serta penginapan untuk awak kapal dan yang sejenisnya, walaupun pemberian tersebut bukan merupakan imbalan (kena pajak) karyawan tetapi boleh dibebankan sebagai biaya pemberi kerja. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan, efisiensi dan daya saing perusahaan serta tentunya kesejahteraan karyawan.

Peluang melakukan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sangat banyak yang dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan ini, sangat tergantung dari kondisi perusahaan, sebagai berikut:

- a. Pada perusahaan yang memperoleh penghasilan kena pajak (*tax income*) yang telah dikenakan tarif tertinggi (diatas Rp 100 juta) dan pengenaan PPh Badannya tidak final, diupayakan seminimal mungkin memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) karena pengeluaran ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya.

- b. Untuk perusahaan yang PPh Badannya dikenakan pajak secara final, sebaiknya memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*fringe benefit*), karena pemberian natura dan kenikmatan karyawan tidak termasuk objek PPh Pasal 21, sedangkan pengeluaran untuk pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) tersebut tidak mempengaruhi besarnya PPh Badan, karena PPh Badan Final dihitung dari persentase atas penghasilan bruto sebelum dikurangi dengan biaya-biaya.
- c. Bagi perusahaan yang masih rugi, pemberian natura dan kenikmatan (*fringe benefit*) akan menurunkan PPh Pasal 21 sementara PPh Badan tetap nihil.

Akuntansi Mendefinisikan biaya sebagai suatu yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan. Jadi, semua usaha, tenaga, dan sumber yang digunakan untuk memperoleh hasil dan biaya. Oleh karena itu, semua pembayaran dalam bentuk natura dan kenikmatan kepada karyawannya adalah biaya.

Beberapa unsur yang merupakan penghasilan atau kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan yang di atur dalam undang-undang perpajakan:

1. PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diperoleh dari pemberi kerja. PPh pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah. PPh pasal 21 tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

- a. PPh ditanggung karyawan yang bersangkutan

Dalam hal ini jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri sehingga benar-benar mengurangi penghasilan.

b. Tunjangan PPh

Jika PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh dilakukan dengan cara *gross up* dimana besarnya tunjangan pajak sama dengan jumlah PPh pasal 21 terhutang untuk masing – masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh pasal 21 dapat dibiayakan.

c. PPh ditanggung oleh perusahaan

Dalam hal ini, jumlah PPh pasal 21 yang terhutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, gaji yang diterima oleh karyawan tersebut dikurangi dengan PPh pasal 21 karena perusahaanlah yang menanggung biaya PPh pasal 21. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan.

2. Pengobatan / kesehatan karyawan

Perusahaan biasanya memberikan fasilitas pengobatan atau kesehatan pada karyawannya, yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan mendirikan klinik sendiri atau bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu.

Pada kondisi ini, perusahaan menyediakan klinik di daerah lingkungan perusahaan. Hal ini banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan yang beroperasi di daerah dengan satu *site* operasi atau pabrik yang besar. Misalnya perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan minyak, gas bumi, atau pertambangan lainnya yang mempunyai pusat operasi di daerah. Tetapi hal ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan industry besar, seperti industry pupuk dan hamper semua perusahaan industry semen.

Kemudahan, kecepatan serta jarak tempuh menjadi alasan yang paling dominan dilakukan perusahaan dalam melakukan kebijakan ini. Biasanya aka nada dokter jaga dan perawat yang *standby* di dalam klinik setiap saat jikalau terjadi kecelakaan kerja karyawan. Dengan bekerja sama dengan pihak rumah sakit tertentu maka karyawan yang sakit akan dilayani langsung oleh rumah sakit tanpa mengeluarkan sepersen pun uang baik jasa kesehatan, cek darah, *rontgen* maupun biaya obat-obatan. Rumah sakit akan menagih langsung kepada perusahaan setiap bulannya atas biaya kesehatan karyawan. Meskipun dalam prakteknya perusahaan tetap memberlakukan plafon biaya kesehatan masing-masing karyawan dan keluarganya.

Jika karyawan perusahaan memperoleh fasilitas pengobatan yang tidak diterima dalam bentuk uang tunai maka menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh pasal 21 yang

dikecualikan, bagi yang bersangkutan penerimaan kenikmatan ini bukan penghasilan. Dengan sendirinya menurut UU PPh Pasal 9 Ayat 1 Huruf e pembayaran kenikmatan tersebut oleh perusahaan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Jika biaya pengobatan karyawan dibayarkan langsung kepada klinik, rumah sakit, dan dokter lain diluar perusahaan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan bagi karyawan merupakan kenikmatan yang tidak dikenakan PPh. Dengan demikian, menurut PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

- b. Karyawan diberi tunjangan kesehatan secara rutin baik sakit maupun tidak Pada kondisi ini, perusahaan memberikan tunjangan dalam bentuk uang yang menjadi komponen penghasilan bulanan karyawan. Perusahaan tidak memperhatikan apakah karyawan akan sakit atau tidak dalam jangka waktu sebulan, atau juga tidak memperhitungkan rata –rata jumlah sakit dalam tahun lalu yang kemudian menjadi dasar perhitungan berapa nilai tunjangan yang didapat. Besaran nilainya bervariasi tergantung kebijakan perusahaan dalam menghitung berapa jumlah tunjangan yang didapat, biasanya tergantung posisi dan lama bekerja.

Jika hanya pengobatan tersebut diberikan kepada karyawan dalam bentuk penggantian uang tunai, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21, bagi karyawan penggantian ini merupakan penghasilan yang dikenakan PPh. Dengan demikian menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a, pembayaran uang tunai ini dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan. Pertambahan penghasilan

sebagai akibat pemberian penggantian ini akan menambah beban PPh karyawan yang bersangkutan.

- c. Karyawan diikutkan asuransi kesehatan, sehingga klaim jika sakit dilakukan ke perusahaan asuransi

Saat ini cukup banyak perusahaan asuransi yang menawarkan program asuransi kesehatan kepada perusahaan. Cukup banyak alasan yang ditawarkan dari kemudahan pelayanan, kemudahan klaim, penghematan biaya pengurusan dan sebagainya. Salah satu yang menjadi alasan sebagian perusahaan menggunakan program asuransi kesehatan adalah masalah kepastian berapa nilai yang harus dikeluarkan setiap bulannya, sehingga dapat diukur dengan kemampuan perusahaan dalam *manage cash flow*. Program asuransi yang ditawarkan cukup beragam dari rawat jalan, rawat inap, klaim kacamata, perawatan gigi, biaya bersalin, operasi dan lain – lain.

Biaya asuransi yang dikeluarkan oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya, dan bagi karyawan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 pengeluaran ini diperhitungkan sebagai penghasilan. Apabila ternyata kemudian ada pembayaran santunan asuransi, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan ini bukan penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan demikian perusahaan yang membayar santunan asuransi tidak memotong PPh tertanggung atas karyawan.



### 3. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan

Karyawan di perusahaan mendapatkan asuransi berupa asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Asuransi karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

#### a. Premi ditanggung perusahaan

Apabila premi dibayar atau ditanggung oleh pemberi kerja menurut UU PPh tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Ketentuan ini dibuat untuk menyelaraskan dengan ketentuan yang ada pada Pasal 4 Ayat 3 Huruf e yang menyatakan bahwa pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa tidak termasuk sebagai objek PPh.

#### b. Premi ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, menurut Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21. Pada waktu yang bersangkutan menerima penggantian atau santunan asuransi, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, penerimaan tersebut bukan merupakan objek pajak.

#### c. Premi sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan

Untuk premi yang ditanggung perusahaan, menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a, pembayaran tersebut boleh dibebankan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan, menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21 dihitung sebagai pengurang bagi wajib pajak yang bersangkutan.

#### 4. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua

Karyawan di perusahaan juga mendapatkan iuran pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT). Iuran pensiun dan iuran JHT dapat dilaksanakan sebagai berikut:

##### a. Iuran ditanggung perusahaan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh perusahaan, maka menurut Keputusan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan, bukan merupakan penghasilan bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

##### b. Iuran ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh Pasal 21, iuran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21 bagi karyawan yang bersangkutan.

##### c. Iuran sebagian ditanggung perusahaan sebagian ditanggung oleh karyawan

Jika iuran pensiun dan iuran JHT sebagian ditanggung oleh perusahaan dan sebagian ditanggung karyawan, maka iuran yang ditanggung sebagian oleh perusahaan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf c dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan dan iuran yang ditanggung sebagian oleh karyawan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 dapat dikurang sebagai biaya dalam SPT PPh Pasal 21.

#### 5. Rumah dinas karyawan

Pemberian fasilitas perumahan untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

##### a. Perusahaan menyediakan rumah dinas

Kenikamatan menggunakan fasilitas rumah dinas milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan sehingga perusahaan tidak dapat mengurangkan biaya tersebut dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

##### b. Perusahaan memberikan tunjangan perumahan

Perumahan tunjangan perumahan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

#### 6. Transportasi untuk karyawan

Transportasi karyawan diberikan oleh perusahaan untuk membantu karyawan untuk mengatasi masalah transportasi. Pemberian transportasi untuk karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Perusahaan menyediakan mobil dinas

Jika kenikmatan menggunakan sarana transportasi milik perusahaan tidak diperlakukan sebagai penghasilan karyawan menurut UU PPh Pasal 9 ayat 1 Huruf e perusahaan tidak dapat mengurangi biaya yang berkaitan dengan transportasi biaya penyusutan, eksploitasi, atau pemeliharaan sebagai biaya dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

b. Perusahaan memberikan tunjangan transport

Pemberian tunjangan transportasi menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 31/PJ/2009 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan dalam Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan.

7. Pakaian kerja karyawan

Di perusahaan ada karyawan yang menggunakan pakaian kerja yang sehubungan dengan lingkungan kerja dan ada yang menggunakan seragam karyawan pada umumnya. Untuk itu kebijakan mengenai pakaian kerja karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pakaian kerja sehubungan dengan lingkungan kerja, misalnya satpam, seragam pegawai hotel, pilot, dan lain – lain

Untuk pakaian yang berhubungan dengan lingkungan kerja menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan. Bila perusahaan menyeragamkan pakaian karyawannya yang tidak ada hubungannya dengan lingkungan pekerjaan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak

No. 213/PJ/2001 Pasal 3 Ayat 1 tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan kena pajak perusahaan.

b. Seragam karyawan pada umumnya

Seragam karyawan pada umumnya yang dimaksud disini yaitu karyawan perusahaan memakai pakaian miliknya sendiri seperti karyawan pada umumnya.

8. Makanan dan natura lainnya

Pemberian makanan dan natura lainnya kepada karyawan dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Perusahaan memberikan beras atau menyediakan *catering* untuk karyawan

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 213/PJ/2001 Pasal 2, penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan tidak dianggap sebagai penghasilan bagi karyawan namaun dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

b. Tunjangan beras atau uang makan

Pemberian tunjangan uang makan menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 281/PJ/2008 tentang objek PPh Pasal 21 merupakan penghasilan yang kena pajak bagi karyawan dan menurut UU PPh Pasal 6 Ayat 1 Huruf a dapat dikurangkan sebagai biaya bagi perusahaan.

**Contoh penerapan *tax planning* pemberian natura dan kenikmatan berupa beras diganti dengan tunjangan berupa uang:**

Perusahaan mengeluarkan biaya pemberian beras untuk karyawan sebesar Rp 300.000.000 setahun, merupakan biaya fiscal yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat

membebankannya sebagai biaya dari penghasilan bruto maka perusahaan melakukan *tax planning* dengan mengganti bentuknya menjadi tunjangan beras yang dimasukkan ke dalam slip gaji karyawan, seperti terlihat pada perhitungan berikut ini:

Satu contoh menghitung Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) atas Penerimaan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Yang Diberikan Oleh Wajib Pajak Yang Pengenaan Pajak Penghasilannya Bersifat Final Atau Berdasarkan Norma Penghitungan Khusus (Deemed Profit) yang dapat diberikan.

Jupri adalah warga negara RI yang bekerja pada suatu perwakilan dagang asing yang pengenaan pajaknya menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit). Pada bulan Agustus 20xx, Jupri memperoleh gaji sebesar Rp7.500.000,00 sebulan beserta beras 50 kg dan gula 10 kg. Jupri berstatus menikah dengan 1 orang anak. Nilai uang dari beras dan gula dihitung berdasarkan harga pasar yaitu : Harga beras Rp 10.000,00 per kg. Harga gula Rp 8.000,00 per kg. PPh 21 Jupri dapat dihitung seperti dalam pembahasan penghitungan PPh Pasal 21 berikut.

Gaji sebulan	Rp 7.500.000,00
Beras : 50 x Rp 10.000,00	Rp 500.000,00
Gula : 10 x Rp 8.000,00	Rp 80.000,00(+)
Penghasilan bruto sebulan	Rp 8.080.000,00
Pengurang	
Biaya Jabatan 5% x Rp8.080.000,00	Rp 404.000,00(-)
Penghasilan neto sebulan	Rp 7.676.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp7.676.000,00	Rp92.112.000,00
PTKP (K1)*	
- untuk WP sendiri	Rp54.000.000,00

- tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,00
- tambahan untuk 1 orang anak	Rp 4.500.000,00(+)
	Rp63.000.000,00*(-) *PMK no.101 th 2016
Penghasilan Kena Pajak	Rp29.112.000,00
PPH Pasal 21 setahun adalah 5% x Rp29.112.000,00 =	Rp 1.455.600,00

PPH Pasal 21 bulan Agustus : Rp338.100,00 : 12 = Rp 121.300,00 Sumber:

Bagi pihak swasta yang memberikan natura sebagai bagian dari imbalan yang diberikan kepada karyawannya maka natura tersebut tidak boleh dijadikan sebagai faktor pengurang Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan perhitungan di atas ternyata lebih menguntungkan bagi pihak swasta untuk memberikan uang tunai ketimbang dalam bentuk natura. Sehingga kesimpulannya, pemberian imbalan untuk daerah – daerah yang tidak diterapkan oleh Menteri Keuangan, sehingga baiknya tidak diberikan dalam bentuk natura.

### **2.3. Laporan Keuangan Komersial Vs Laporan Keuangan Fiskal**

Agar hasil suatu usaha dapat diketahui, setiap kurun waktu (periode akuntansi) tertentu perusahaan perlu menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan adalah tahap akhir dalam akuntansi. Laporan keuangan harus memenuhi beberapa syarat yaitu relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, dapat dibandingkan, dapat dipercaya, lengkap, penyampaian tepat waktu, akurat, dan objektif.

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang meliputi Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Sedangkan laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan

digunakan untuk keperluan perhitungan penghitungan pajak. Undang – undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal – hal tertentu baik dalam penghasilan maupun biaya.

Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali diatur secara khusus dalam undang – undang. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah, atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.

PT. Maju Terus meminta bantuan KAP ( Kantor Akuntan Publik ) Candra untuk menyusun rekonsiliasi fiskal berdasarkan data laporan keuangan pada tahun 2015 sebagai berikut :

PT. Maju Terus

Laporan Keuangan Komersil

Periode 2016

<b>Penjualan</b>	Rp 20,000,000,000
<b>HPP</b>	Rp 7,500,000,000
<b>Laba bruto</b>	Rp 12,500,000,000
<b>Biaya Oprasional:</b>	
1. Beban Gaji dan Tunjangan Sosial	Rp. 710.000.000
2. Biaya Pengobatan yang ditanggung perusahaan	Rp 80,000,000
3. Biaya training karyawan	Rp 20,000,000
4. Biaya seragam satpam	Rp 10,000,000
5. Biaya pengangkutan	Rp 10,000,000
6. Biaya bunga pinjaman	Rp 30,000,000
7. Cadangan penghapusan piutang	Rp 25,000,000
8. Biaya Listrik dan Biaya Kantor	Rp 5,000,000



11.PBB dan biaya materai	Rp 5,000,000
12.Penyusutan asset tetap	Rp 150,000,000
13.Premi asuransi kebakaran pabrik	Rp 20,000,000
14.Bantuan untuk panitia HUT RI	Rp 10,000,000
<b>Total Biaya Operasional</b>	<b>RP 1.075.000.000</b>
<b>Laba Usaha</b>	<b>Rp11.425.000.000</b>
<b><u>Pendapatan Lain – Lain :</u></b>	
1. <u>Dividen dari PT. AI ( Setelah Dividen )</u> ( % kepemilikan 20 % )	<u>Rp246.500.000</u>
2. <u>Keuntungan Selisih Kurs</u>	<u>Rp10,000,000</u>
<u>Total Pendapatan Lainnya</u>	<u>Rp256.500.000</u>
<b><u>Laba Usaha sebelum PPh</u></b>	<b><u>Rp11.681.500.000</u></b>

PT. Maju Terus

Laporan Keuangan Fiskal

Periode 2015

No	Keterangan	Menurut Akuntansi	Koreksi Fiskal		Menurut Perpajakan	Keterangan
			Positif	Negatif		
*	<b>Penjualan</b>	<b>20,000,00</b>			<b>20.000.000</b>	
	<b>HPP</b>	<b><u>-7.500.000</u></b>			<b><u>-7.500.000</u></b>	
	<b>Laba Kotor</b>	<b>12.500.000</b>			<b>12.500.000</b>	
**	<b>Beban Operasi</b>					
	Beban Gaji dan Tunjangan Sosial	<b>710.000</b>	160.000		<b>550.000</b>	
	Biaya Pengobatan	<b>80.000</b>			<b>80.000</b>	
	Biaya training	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	
	Biaya seragam satpam	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
	Biaya pengangkutan	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
	Biaya bunga pinjaman	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	
	Cadangan.ph.piutang	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>	Pasal 9 ayat 1
	Biaya listrik	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	
	PBB dan Materai	<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	
	Penyusutan asset tetap	<b>150.000</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>	Pasal 2 uu pph
	Premi asuransi	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	

	Sumbangan Hut RI	<u>10.000</u>	10.000		<u>0</u>	Pasal 9 ayat 1
	<b>Total B. Operasi</b>	<b><u>-1.075.000</u></b>			<b><u>-955.000</u></b>	
	<b>Laba bersih usaha</b>	<b>11.425.000</b>			<b>11.545.000</b>	
***	<b>Pendapatan luar usaha</b>					
	<b>Dividen</b>	<b>246.500</b>	<b><u>43.500</u></b>		<b>290.000</b>	Pasal 4 ayat 1
	<b>Keuntungan slsh. kurs</b>	<b><u>10.000</u></b>			<b><u>10.000</u></b>	
	<b>T.Pndapatan/biaya dari luar usaha</b>	<b>256.500</b>			<b>300.000</b>	
****	<b>Laba Bersih sblm Tax</b>	<b>11.681.500</b>	<b>163.500</b>	<b>0</b>	<b>8.883.750</b>	

### 2.3.1. Penghasilan dan Biaya

Penghasilan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang – undang Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untu menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun (Suandy, 2003, hal. 87), termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
14. Premi asuransi.
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan (Suandy, 2003, hal. 88). Biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang, yang nyata- nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atau pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau penagihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat tertentu.

#### **2.4. Penelitian Terdahulu**

Chairunnisa Damayanti (2010) meneliti tentang analisis perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan pada PTPN II (Persero) Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih ada kenikmatan karyawan yang merupakan kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) sehingga perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya.

Wandoko (2013) meneliti tentang penerapan *tax planning* dengan memanfaatkan konfersi Natura menjadi biaya pada PT. Berkat Jaya Pangestu Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penghematan pajak perusahaan dapat dirasakan dengan memanfaatkan biaya kesejahteraan karyawan yang sebelumnya bersifat natura di konfersi menjadi biaya yang diberikan kepada karyawan dalam bentuk uang sehingga menambah penghasilan karyawan yang dapat digunakan sebagai biaya pengurang penghasilan kena pajak.

Tri Laras (2014) meneliti tentang Tinjauan Natura dalam melakukan perencanaan pajak pada PT. Pharos. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dapat memaksimalkan undang-undang perpajakan berkaitan dengan penentuan objek pajak dimana natura bisa

diubah ke dalam bentuk biaya yang diakui apabila diberikan dalam bentuk uang. Pemberian inilah yang dapat digunakan perusahaan sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga perhitungan beban pajak menjadi lebih rendah dibanding jika perusahaan memberikan kesejahteraan karyawan dalam bentuk kenikmatan (natura).

## **B. Kerangka Berpikir**


Salah satu unsur *tax planing* adalah memanfaatkan biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga pajak penghasilan akan semakin rendah. Penentuan biaya haruslah sesuai dengan Undang –Undang Perpajakan yang berlaku. Walaupun menurut Standar Akuntansi semua pengeluaran perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya, namun berbeda halnya dengan menurut Undang –Undang Perpajakan. Ada beberapa biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto dan bukan merupakan biaya untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh tidak final.

Biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan karena UU PPh mau memberikan fasilitas perpajakan kepada Wajib Pajak tertentu dengan menggunakan metode *taxability deductibility non taxability non deductibility*. Biaya-biaya ini diantaranya adalah biaya karyawan berupa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atas jasa yang diberikan dalam bentuk natura dari/atau kenikmatan (pasal 9 ayat (1) huruf e).

Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Perbedaannya adalah pada laporan laba rugi komersil, semua biaya dapat dilaporkan sedangkan pada laporan laba rugi fiskal biaya yang

bersifat natura tidak boleh dilaporkan. Kondisi inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga dilakukan koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat diketahui berapa sebenarnya penghasilan kena pajak yang kemudian dapat dihitung beban pajaknya.

Berikut ini gambar paradigma kerangka berfikir dalam penelitian ini untuk menjelaskan alur permasalahan yang diteliti.



**Gambar 2.1. Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Erlina (2007: 64), Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh peneliti dari subyek berupa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Menurut Sugiyono (2007: 11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

#### **B. Defenisi Operasional Variabel**

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, berada pada posisi paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Biaya kesejahteraan adalah semua pengurang terhadap penghasilan yang diberikan kepada pegawai.

Pemberian kesejahteraan karyawan merupakan program kesejahteraan sebagai penghargaan atas prestasi kerja yang baik yang sudah diberikan karyawan kepada perusahaan, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang natura dan kenikmatan (*fringe benefits*) dapat sebagai salah satu pilihan untuk

menghindari tarif beban pajak yang tinggi. Karena pada dasarnya pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya oleh pemberi kerja sepanjang pemberian tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak bagi pegawai yang menerimanya.

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan PT Kharisma Pemasaran Bersama Cabang Medan yang beralamat di JL. Balaikota No. 8 Kesawan Medan.

#### Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul				■												
2	Tinjauan ke Perusahaan						■										
3	Penulisan & Bimbingan Proposal							■									
4	Seminar Proposal								■								
5	Perbaikan Proposal									■							
6	Penulisan Skripsi										■						
7	Bimbingan Skripsi											■					
8	Sidang Meja Hijau														■		

### D. Jenis dan Sumber data

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu data yang diambil langsung dari objek penelitian (PT. Kharisma Pemasaran Bersama) yang belum diolah dan terdokumentasi yang berupa data laporan



keuangan dan biaya-biaya karyawan dan dikembangkan oleh pemahaman sendiri oleh penulis, misalnya wawancara dengan bagian keuangan dan akuntansi serta karyawan lainnya yang dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data skunder. Data skunder merupakan jenis data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung ke perusahaan yaitu PT. Kharisma pemasaran bersama Cabang Medan, berupa data tertulis yaitu dokumen-dokumen yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi dan Struktur Organisasi.

## E. Teknik pengumpulan data

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian di perusahaan.

**Tabel. III. 2 . Kisi-Kisi Alat Pengumpul Data**

No	Komponen	Nomor Butir	Total
	Perencanaan Pajak :	1,2,3,	3
	a. PPh Pasal 21 Karyawan	9,10,11,12	4
	b. Pengobatan / kesehatan karyawan.		
	c. Pembayaran premi asuransi untuk karyawan	13,14,15	3
	d. Iuran Pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua	16,17,18	3
	Total		13

2. Dokumentasi, yaitu dengan meneliti bahan-bahan tulisan perusahaan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya struktur organisasi, laporan keuangan dan data biaya-biaya karyawan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis pendekatan akuntansi, yaitu dengan membandingkan teori-teori dengan data-data dokumen berupa laporan keuangan yang didapat dari perusahaan sehingga memberi keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi. Tahapan dalam analisis data deskriptif adalah :

1. Mengumpulkan data – data yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti data laporan keuangan dan data laporan biaya kesejahteraan karyawan.
2. Melakukan perhitungan beban pajak dan
3. gan menggunakan unsur natura sebagai biaya yang diperbolehkan menurut Undang – Undang Perpajakan.
4. Membandingkan beban pajak perhitungan perusahaan dengan perhitungan peneliti untuk menarik kesimpulan.
5. Mengevaluasi perencanaan pajak dari biaya kesejahteraan karyawan kemudian memberikan saran – saran kepada perusahaan atas temuan penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Objek Penelitian**

Pendirian perusahaan dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1959 tanggal 14 Januari 1959 yang membentuk Badan Perusahaan Produk jasa pemasaran PTPN, disingkat KPB.

BMPT kemudian berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Pertanian Negara disingkat Kharisma Pemasaran Bersama berdasarkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 19/1960. Kharisma Pemasaran bersama kemudian berubah lagi menjadi perusahaan Kharisma Pemasarana Bersama disingkat KPB berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12/1963 tanggal 1 Januari 1963.

Pada tahun 1973 Kharisma Pemasaran Bersama menjadi perusahaan perseroan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 1973 dan akte notaris Katini Mulyadi No.46 tanggal 11 Januari 1974 akte perusahaan No. 136 tanggal 24 April 1974 dan akte perubahan yang dibuat notaris Imas Fatimah No.45 tanggal 6 Februari 1984 menjadi PT. Kharisma Pemasaran Bersama (Persero).

Untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2001 dan Undang-Undang BUMN No.19 tahun 2003, anggaran dasar PT. Kharisma Pemasaran Bersama (Persero) disesuaikan dengan akte No. 2 tanggal 3 November 2008 yang dibuat oleh notaris Mintarsih Natamiharja dan telah

disahkan oleh Menkumham No. AHU-18957 AH.01.02 tahun 2009 tanggal 7 Mei 2009.

## 2. Deskripsi Data

Pada hakikatnya pengambilan keputusan merupakan proses mengevaluasi beberapa alternatif yang tersedia. Ditinjau dari segi perpajakan alternatif tersebut, pada umumnya menyangkut masalah keuntungan dan biaya. Dan oleh karena itu pemilihan alternatif jatuh kepada alternatif yang menjanjikan keuntungan besar, yaitu alternatif yang dapat memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax profit*). Analisis yang dilakukan yang ditinjau dari penerapan *tax planning* pada PT. Kharisma Pemasaran Bersama terdiri dari :

a. PPH Pasal 21 ditanggung oleh karyawan

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian keuangan Rumah Sakit bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama belum menerapkan perencanaan pajak pada PPh Pasal 21 dalam menghitung beban pajak yang terhutang. Jika perusahaan melakukan dan menerapkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 dengan cara memberikan tunjangan pajak, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan kemudian baru dikenakan PPh Pasal 21. Dalam hal ini penghitungan PPh Pasal 21 terhutang untuk masing-masing karyawan. Sepintas lalu kebijakan PPh Pasal 21 jenis ini akan terlihat memberatkan perusahaan karena jumlah penghasilan karyawan akan bertambah besar sebagai akibat dari penambahan tunjangan pajak. Namun demikian beban perusahaan tersebut akan tereliminasi karena PPh Pasal 21 nya dapat dibiayakan.

Tunjangan dalam bentuk uang yang dimasukkan ke dalam daftar gaji yang diberikan oleh pemberi kerja pada karyawan untuk membantu karyawan dalam membayar pajak penghasilan. Sebagai PPh Pasal 21 karyawan adalah pajak

yang dibebankan pada karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari pemberi kerja (Perusahaan). PPh Pasal 21 itu dipungut oleh pemberi kerja kemudian disetorkan pada pemerintah.

Perhitungan PPh Pasal 21 menurut ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Dampak Perhitungan PPh Pasal 21 dalam Laporan Laba-Rugi**

Keterangan	PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan/Perusahaan	PPh pasal 21 yang diberikan tunjangan pajak	PPh pasal 21 yang di Gross Up
Pendapatan	1.340.379.124.687	1.340.379.124.687	1.340.379.124.687
HPP	-1.108.337.604.825	-1.108.337.604.825	-1.108.337.604.825
Laba Kotor	232.041.519.862	232.041.519.862	232.041.519.862
Beban Usaha	(137.532.378.500)	(137.532.378.500)	(137.532.378.500)
Beban Lain-Lain	-5.267.956.875	-5.267.956.875	-5.267.956.875
PPh 21		-226.969.733	-215.969.733
Laba sebelum Pajak	321.282.704.349	321.055.734.617	321.066.734.617
Beban Pajak	24.944.274.559	24.944.274.559	24.944.274.559
Laba Bersih	296.338.429.790	296.111.460.057	296.122.460.057

Berdasarkan Laporan Keuangan dapat dilihat perbandingan dari keempat metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan terhadap laporan laba rugi. Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp296.338.429.790. Sedangkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp. 296.111.460.057. Serta PPh pasal 21 yang di Gross Up dapat menghasilkan laba

bersih sebesar Rp. 296.122.460.057. Sehingga metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang dapat lebih meminimalkan beban pajak badan adalah metode perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up.

## **B. Pembahasan**

Untuk PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan dan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp296.338.429.790. Sedangkan untuk PPh pasal 21 yang diberikan dalam tunjangan pajak dapat menghasilkan beban pajak badan sebesar Rp. 296.111.460.057. Serta PPh pasal 21 yang di Gross Up dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp. 296.122.460.057. Sehingga metode perhitungan PPh pasal 21 karyawan yang dapat lebih meminimalkan beban pajak badan adalah metode perhitungan PPh pasal 21 yang di Gross Up.

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalisasi pajak secara eufinisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya.

Semua biaya yang dikeluarkan perusahaan akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Perbedaannya adalah pada laporan laba rugi komersil, semua biaya dapat dilaporkan sedangkan pada laporan laba rugi fiskal biaya yang

bersifat natura tidak boleh dilaporkan. Kondisi inilah yang menimbulkan perbedaan sehingga dilakukan koreksi fiskal. Setelah dilakukan koreksi fiskal maka dapat diketahui berapa sebenarnya penghasilan kena pajak yang kemudian dapat dihitung beban pajaknya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Setelah menganalisa permasalahan yang terjadi di PT. Kharisma Pemasaran Bersama maka dapat disimpulkan bahwa PT. Kharisma Pemasaran Bersama telah melakukan perencanaan pajak atas biaya kesejahteraan karyawan dengan baik apabila menggunakan metode *gross up*.
2. Kebijakan perusahaan mengenai biaya kesejahteraan karyawan antara lain PT. Kharisma Pemasaran Bersama tidak menanggung PPh Pasal 21 karyawan . Perusahaan Kharisma Pemasaran mendirikan klinik sendiri dimana biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk fasilitas penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan untuk karyawan tidak dapat dikurangkan (*non deductible*) dari penghasilan bruto perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak dapat mengurangi beban pajaknya. PT. Kharisma Pemasaran Bersama memberikan fasilitas kendaraan dinas bagi karyawan dengan jabatan dan posisi tertentu dimana biaya yang berkaitan dengan kendaraan dinas tersebut hanya 50 % yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Perusahaan juga memberikan tunjangan transport bagi karyawan lainnya dimana biaya ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan (*deductible*). PT. Kharisma Pemasaran Bersama memberikan pakaian kerja untuk karyawan. Biaya yang dikeluarkan perusahaan ini dapat dikurangkan penghasilan bruto yang



mengakibatkan beban pajak perusahaan berkurang (*non deductible*). PT. Kharisma Pemasaran Bersama memberikan bonus kepada karyawannya yang berprestasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu

1. Sesuai prinsip *taxable* dan *deductible* yang merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam *tax planning*, PT. Kharisma Pemasaran Bersama sebaiknya mengubah kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan biaya kesejahteraan karyawan dari kategori biaya yang tidak bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan (*non deductible*) menjadi kategori biaya yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto penghasilan (*deductible*) atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak (*non taxable*) dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang tentang akibat perubahan tersebut.
2. Bagi perusahaan lebih baik memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan metode *gross up* karena perusahaan akan menanggung selisih antara biaya komersial dengan biaya fiskal yang tidak berbeda dengan alternatif lainnya dan disisi lain gaji yang dibawa pulang (*take home pay*) karyawan merupakan yang terbesar. Dengan menggunakan metode *gross up* maka perusahaan dapat membebankan biaya tunjangan pajak sebagai *deductible expense* sehingga dapat mengurangi PPh Badan.
3. Dalam hal pengobatan/kesehatan karyawan, sebaiknya fasilitas penyediaan dokter dan pemberian obat-obatan diganti bentuknya menjadi tunjangan kesehatan yang dimasukkan kedalam slip gaji

## DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa Damayanti (2010), *Analisis Perencanaan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan Pada PTPN II (Persero) Medan*. Skripsi UMSU
- Gunadi, (2002). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Handoko, T. Hani, (1985). *Manajemen Personalia dan Sumber daya Manusia*. Liberty: Yogyakarta.
- Harnanto, (2003). *Akuntansi Perpajakan*. BPFE-Yogyakarta: Yogyakarta.
- Judisseno, Rimsky K, (2002). *Pajak dan Strategi Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Lumbantoruan, Sophar, (2006). *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi, Grasindo: Jakarta.
- Mardiasmo, (2002), *Perpajakan*. Andi: Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, (2006). *Akuntansi Pajak*. Andi: Yogyakarta.
- Mohammad Zain (2003) *Manajemen Perpajakan*. Andi : Yogyakarta
- Panggabean, Mutiara S, (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ghalia Indonesia: Bandung.
- Prabowo, Yusdianto, (2004). *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Grasindo: Jakarta.
- Resmi, Siti, (2005). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat: Jakarta.
- Rusjdi, Muhammad, (2006). *PPH Pajak Penghasilan*. PT Indeks Kelompok Gramedia: Jakarta.
- Setiawan, Agus, (2002). *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak Terbaru*. Andi: Yogyakarta.
- Soemitro, Rochmat, (2002). *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Eresco: Bandung.
- Suandy, Erly, (2001). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- , (2003). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat: Jakarta.
- Sugiyono, (2005). *Metode Penelitian Bisnis Cetakan Kedelapan*. Alfabeta: Bandung.
- Tri Laras (2014), *Tinjauan Natura Dalam Melakukan Perencanaan Pajak Pada PT. Pharos*. Skripsi Universitas Udayana

Wandoko (2013), *Penerapan Tax Planning Dengan Memanfaatkan Konfersi Natura Menjadi Biaya Pada PT. Berkat Jaya Pangestu Medan*. Skripsi UMSU.

Waluyo, Wirawan B.Ilyas, (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta.

Zain, Mohammad, (2003). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.

—————, (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat: Jakarta.